



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Deri Darmawansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Desember 2018, Pukul 14.05 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Deri Darmawansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: SALSI ISRA

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, Pemohon.

2. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Selamat siang, Hakim Yang Mulia ... Para Hakim Yang Mulia. Nama saya Deri Darmawansyah. Pekerjaan, mahasiswa. Warga Negara Indonesia. Alamat, Jalan Buncit Raya, RT 12, RW 05, Nomor 2, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Kode pos, 12740. Email, perbijakderi@gmail.com.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi hari ini kita Sidang Perbaikan Permohonan, ya.

4. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA

Sidang sebelumnya, kami sudah menyampaikan beberapa usulan perbaikan atau catatan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan Pemohon pun sudah diberi waktu untuk memperbaikinya.

Sekarang, Pemohon menyampaikan pokok-pokoknya saja! Apa yang diperbaiki? Dan jika perlu menunjuk halaman berapa perbaikan itu dilakukan? Dipersilakan.

6. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Pemohon ... dibacanya seluruhnya, Yang Mulia? Ini harus dibacakan?

7. KETUA: SALDI ISRA

Ndak perlu, ndak perlu dibacakan seluruhnya! Kan ini kami sudah baca. Jadi ... apa namanya ... sampaikan saja pokok-pokoknya! Apa itu, ya?

8. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Yang Mulia. Langsung pasal ... halaman 2, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Satu bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah dibacakan! Biar saya yang pandu.

10. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Legal Standing, Yang Mulia, kita uraikan. Satu sampai dua, terus sampai poin 11, ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

11, ya.

12. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Alasan Permohonan.

13. KETUA: SALDI ISRA

Itu diperbaiki semua, ya?

14. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Alasan Mengajukan Permohonan? Silakan.

16. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Pasal 28D ayat (1) (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

18. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah dibacakan!

20. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik. Itu kita uraikan, kita perbaiki semua, Yang Mulia. Nah, dari perbedaan (...)

21. KETUA: SALDI ISRA

Bahasanya *saya*, ya, kalau *kita* itu kan melibatkan yang lain juga.

22. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Hakim, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Saya perbaiki, gitu. Nanti Anda melibatkan kami, Hakim. Dibilang kami yang mengajukan permohonan nanti. Silakan.

24. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Saya, ya. Begini, Hakim Yang Mulia, ini kita perbaiki dari semua yang sudah pernah kita pengarahannya ... saya, yang Hakim arahkan kepada saya. Ini kan ada beberapa undang-undang yang putusannya sudah ada, ya, Nomor 44/PUU (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya, di halaman 6, oke.

26. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Halaman 6 itu, he em.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

28. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Nah, substansi dari saya ada. Sebenarnya berapa pun presidential threshold-nya, yaitu saya konversikan ke dalam bentuk KTP, Yang Mulia. Intinya seperti itu.

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi konversi itu yang jadi syarat nanti untuk calon perseorangan, begitu, ya?

30. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Betulah, Hakim Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus apalagi?

32. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, paling kemarin yang Yang Mulia tambahkan adalah umur saya 29.

33. KETUA: SALDI ISRA

Jangan ... jangan kami yang menambahkan! Kan kami hanya menyampaikan catatan saja.

34. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, Yang Mulia. Kemarin menambahkan umur saya kan 29.

35. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

36. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Belum masuk, tapi di situ saya tambahkan beberapa penjelasan legal standing, kenapa saya berhak juga mencalonkan dirilah, kalau bisa tahun ini.

37. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, ada pembahan, ya, kenapa Saudara berhak untuk mengajukan diri sebagai calon presiden.

38. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul.

39. KETUA: SALDI ISRA

Dari calon perseorangan, ya?

40. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Betul, Hakim Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Itu. Ini ada gambar banyak-banyak juga ini.

42. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Itu, ya, saya berikan ilustrasi sedikit, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke.

44. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Agar nanti ke depannya ada regenerasi untuk ... kan salah satu masalah bangsa adalah masalah pemimpin.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ada lagi yang lain? Di apa (...)

46. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Untuk (...)

47. KETUA: SALDI ISRA

Di Petitemnya ada perbaikan?

48. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Eenggak ada, Hakim Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Eenggak ada, ya?

50. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya.

51. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ada tambahan yang lain?

52. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Saya rasa cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Coba bacakan Petitemnya.

54. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pembentukan undang-undang ... Pasal 222, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

55. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi Anda minta pembentukan apa ... pembentukan undang-undang itu melanggar konstitusi, ya?

56. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul.

57. KETUA: SALDI ISRA

Pembentukan Pasal 222 tepatnya?

58. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ini memang di Sidang Perbaikan tidak ada lagi soal jawab-menjawab atau usul segala macam. Kita sahkan dulu alat bukti, ya. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai Bukti P-11, benar?

60. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Oke, buktinya kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Sebelum ditutup, ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief. Dipersilakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini saya mau tanya ini, maksudnya apa ini, Pemohon, di halaman 9, "Pemohon membuat ilustrasi ini sebagai pertimbangan bagi Hakim.

Hakim berasal," dan seterusnya, sehingga yang terakhir ... kalimat yang terakhir, "Sehingga diharapkan, sangat-sangat bijaksana sebagai tangan-tangan Tuhan, tapi percayalah jika putusan Hakim terhadap Permohonan ini tidak adil, maka Pemohon dengan ini akan memperpanjang urusan ini sampai dengan ... misal nanti di hari pengadilan." Apa maksudnya ini? Mengancam Hakimnya berarti ini?

63. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Bisa dikatakan demikian, tapi lebih (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kok mengancam Hakim, gimana sih? Permohonan kok mengancam Hakim.

65. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Gini, Hakim. Ini kan ... saya kan sebagai warga negara (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Kok Hakim kok diancam? Permohonan mengancam Hakim?

67. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Bisa dikatakan, tapi bisa juga dikatakan bentuk curhatan saya lah, Hakim, gitu.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya, enggak begitu. Gimana ini? Permohonan kok mengancam Hakimnya? Kalau Hakimnya itu biasa, enggak usah diancam-ancam gitu kan.

69. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya. Karena Hakim Yang Mulia kan sebagai tangan-tangan ... ya, perwakilan Tuhan lah, apalagi di sini saya jelaskan (...)

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita tahu bahwa Hakim itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia untuk memutuskan perkara.

71. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Pemohon ... ini lho, kalimat yang ... "Maka Pemohon dengan ini akan memperpanjang urusan ini sampai dengan misal nanti hari pengadilan." Itu apa maksudnya itu?

73. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, saya mengharapkan keadilan seadil-adilnya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, tapi kan tidak mengancam begini? Ini urusannya juga bisa panjang ini.

75. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, itu bentuk tulisan saya, Yang Mulia (...)

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau enggak ... kalau saya sebagai Hakim minta dicabut, kalau enggak dicabut bisa masalah ini kalimat yang terakhir itu, "Pemohon dengan ini akan memperpanjang urusan ini sampai dengan misal nanti di hari pengadilan."

77. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, baik (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

"Tapi ... tapi kalau sampai di sini, tapi percayalah jikalau putusan Hakim terhadap Permohonan ini tidak adil," ini apa artinya? Kalau ... "Sehingga diharapkan sangat bijaksana sebagai tangan-tangan Tuhan." Berhenti di situ sih sudah enggak ada masalah, itu menunjukkan bahwa Hakim itu memang wakil Tuhan, harus adil.

79. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Yang Mulia (...)

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi enggak bisa ada kalimat yang terakhir itu! Enggak bisa dong!
Permohonan masa begini!

81. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, ini kan (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hakim enggak bisa diancam-ancam!

83. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Yang Mulia, baik. Ini hanya bentuk apa ya ... ibaratnya karena
kan saya menulis (...)

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi itu harus dikoreksi! Enggak bisa (...)

85. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Yang Mulia (...)

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kita enggak bisa terima, ya?

87. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda (...)

89. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya membaca ... saya sudah 5 tahun lebih, 6 tahun ini, bahkan Pak Pal sudah 8 tahun di sini jadi Hakim, 9 tahun atau 8 tahun enggak pernah ada Permohonan yang semacam ini, ya?

91. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

93. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara sebelum masuk ... coba perhatikan dulu saya Saudara Pemohon!

94. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik.

95. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara waktu memasuki ruang persidangan sudah di ... membaca atau mendengar tata tertib enggak yang ditayangkan ini?

96. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Sebagian sudah, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti Anda sengaja melanggar tata tertib? Kok *sebagian* bagaimana? Orang setiap kali persidangan di ... di anu kok ... ditayangkan kok itu. Boleh, enggak ada pernyataan seperti ini? Sebenarnya kalau kami mau ini ... Saudara harus dikeluarkan dari ruang sidang.

98. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Maaf, Hakim Yang Mulia. Ini kan saya ... gimana, ya (...)

99. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara enggak usah membela diri! Kalau kalimatnya begini, apapun penafsiran orang itu Anda mengancam. Mau diteruskan apa tidak?

100. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Mau diteruskan, Hakim.

101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mau diteruskan maksudnya bagaimana? Ini dicoret mau ... tadi di (...)

102. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Dicoret saja. Dicoret saja, Hakim Yang Mulia, maaf.

103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu saja. Enggak usah diberikan alasan! Itu karena Saudara sudah melanggar tata tertib persidangan sebenarnya. Apalagi ditambah ini kan ada persoalan tata tertib dan juga ada persoalan hukumnya itu. Itu mengancam, Anda bisa dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan kalau begini caranya. Itu yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia itu. Jadi kalau anu ... sudah dicoret, dicoret saja. Kalau itu sebagai curhatan jangan bentuknya ancaman, begitu? Kan gitu?

104. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Hakim.

105. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

106. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi yang apa ... kalimat terakhir dicoret, ya?

108. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baik, Hakim Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA

Ini sudah dicoret ini. Harus hati-hati juga mengajukan permohonan, boleh punya perasaan macam-macam, tapi hal-hal yang standar itu harus dipelihara juga.

Oke, ini apa ... Permohonan Saudara akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan menentukan apakah Permohonan ini mau dilanjutkan ke Sidang Pleno atau berhenti di pemeriksaan ini, ya?

110. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Dilanjutkan, Yang Mulia?

111. KETUA: SALDI ISRA

Bukan ... bukan Anda yang menentukan, kami yang menentukan. Anda sabar saja menunggu perkembangan dari ... dari Mahkamah, ya. Nanti akan ada panggilan apapun bentuk panggilannya. Bisa panggilan untuk apa ... untuk sidang berikutnya, bisa panggilan yang lain-lainnya, tapi yang pasti enggak panggilan polisi kok, santai saja, ya. Yang penting itu.

112. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA

Jadi kita membangun ... apa namanya ... apa namanya ... praktik hukum yang berbudaya itu. Di pengadilan itu memang harus menggunakan bahasa-bahasa yang layaklah untuk sebuah proses yang penuh keadaban, ya?

Oke, dengan demikian ... dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 3 Desember 2018
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.